



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

NOMOR : 140/ 15 /Kpts/WN-BBT/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN

PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2021

NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

- Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2021 di Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Nagari Bukit Buai Tapan
14. Peraturan Nagari Bukit Buai Tapan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 s/d 2024;
15. Peraturan Nagari Bukit Buai Tapan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
16. Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan Tahun 2021

17. Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Bukit Buai Tapan

Pada tanggal : 01 Maret 2021

Wali Nagari

(**BUSTAMI**)

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

NOMOR : 140/15 /Kpts/WN-BBT/III/2021
TAHUN : 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM &
SDGS DESA TAHUN 2021

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2021**

**NAGARI BUKIT BUAI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- a. Ketua : BUSTAMI (WALI NAGARI)
b. Wakil Ketua : JAFRIZAL (KETUA BAMUS NAGARI)
c. Sekretaris : ILMAYENDRA (SEKRETARIS NAGARI)
- d. Anggota :
1. DASNITAWATI (PERANGKAT NAGARI)
 2. ADRIL CANDRA (KEPALA KAMPUNG)
 3. HENDRA MULYADI (KEPALA KAMPUNG)
 4. SAFARI HERYANTO (KETUA KARANG TARUNA/PEMUDA)
 5. WARTI (KETUA PKK NAGARI)
 6. JAFSARUDIN (TOKOH MASYARAKAT)
 7. EVI NURDIN (TOKOH MASYARAKAT)
 8. DARMAWAN (TOKOH MASYARAKAT)
 9. NUR AFNITA YUNITA (MAHASISWA BERADA DI NAGARI)
- e. Mitra
1. Pendamping Lokal Desa : YENTI S.Sos
 2. Babinsa : SERMA DIAN PURNAMA PUTRA
 3. Bhabinkamtibmas : AIPDA DANI RAHMAN

Ditetapkan di : Bukit Buai Tapan

Pada tanggal : 01 Maret 2021

WALI NAGARI

(BUSTAMI)

LAMPIRAN

NOMOR : 15/PR/.03.01/II/2021
TANGGAL : 01 MARET 2021

FORM DAFTAR RELAWAN PEMUKTAAHIRAN DATA SDGS DESA TAHUN 2021 UNTUK MENDAPATKAN USERNAME DAN PASSWORD

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	NAGARI	NIK	NAMA	POSISI DALAM RELAWAN	NO HP
1	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Amppek Balai	Bukit Buai Tapan	1301113112640002	BUSTAMI	Ketua	081374390411
2	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Amppek Balai	Bukit Buai Tapan	1301111501730002	JAFRIZAL	Wakil Ketua	082284302976
3	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Amppek Balai	Bukit Buai Tapan	1301110310820002	ILMAYENDRA	Sekretaris	082170503328
4	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Amppek Balai	Bukit Buai Tapan	1301115010880006	DASNITAWATI	Anggota	082383013354
5	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Amppek Balai	Bukit Buai Tapan	1301110510740001	ADRIL CANDRA	Anggota	081364794583
6	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Amppek Balai	Bukit Buai Tapan	1301111102700001	HENDRA MULYADI	Anggota	082170503328
7	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Amppek Balai	Bukit Buai Tapan	1301111603750001	SAFARI HERIVANTO	Anggota	081364794583
8	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Amppek Balai	Bukit Buai Tapan	1301116207660001	WARTI	Anggota	085265829784
9	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Amppek Balai	Bukit Buai Tapan	1301111108590001	JAFSARUDIN	Anggota	082284041947
10	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Amppek Balai	Bukit Buai Tapan	1301110112700002	EVI NURDIN	Anggota	082386763428
11	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Amppek Balai	Bukit Buai Tapan	1301111512680002	DARMAWAN	Anggota	085271841523

12	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai	Bukit Buai Tapan	1301115306000002	NUR AFNITA YUNITA	Anggota	082283728601
13	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai	Bukit Buai Tapan	1301114807770001	YENTI, S. Sos	Mitra	082288488771
14	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai	Bukit Buai Tapan		Serma. DIAN PURNAMA PUTRA	Mitra	082334026343
15	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai	Bukit Buai Tapan		Sertu. Z.AFRUDIN	Mitra	
16	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Basa Ampek Balai	Bukit Buai Tapan	1301110408810001	Aipda. DANI RAHMAN	Mitra	082285996325

Wali Nagari Bukit Buai Tapan

BUSTAMI